

# MEMPERKUAT PERAN MAHASISWA PARIWISATA DALAM MEMBUDAYAKAN GERAKAN ANTI KORUPSI

Vina Dini Pravita

Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta, Indonesia

Email: vinadinipravita@stipram.ac.id

## *Abstract*

*Indonesia is aggressively suppressing corruption, one of which is by strengthening the role of tourism students in cultivating the anti-corruption movement. The number of corruption cases in Indonesia should not be carried out by the younger generation in the future. This study aims to describe the steps that can be taken to strengthen the role of tourism students in cultivating the anti-corruption movement. The method used in this research is literature study. The results of this study are obtained several ways that can be done, namely by adding anti-corruption material to college courses, holding seminars, case discussions, campaigns to the regeneration of anti-corruption students. The anti-corruption movement also needs support from tourism colleges and law enforcement so that the anti-corruption culture is understood and interpreted by students more deeply.*

**Keywords:** *Tourism Students, Anti-Corruption Movement, Tourism Colleges*

## PENDAHULUAN

Korupsi yang terjadi di Indonesia menjadi kejahatan yang pernah dianggap sebagai sebuah kelaziman dan dilakukan oleh hampir semua golongan masyarakat di berbagai sektor strategis maupun non strategis. Korupsi berkembang dan tumbuh subur menjadi "penyakit" yang sulit disembuhkan. Pariwisata adalah sektor menjanjikan yang sedang berkembang secara pesat di Indonesia sehingga kemungkinan untuk menghasilkan pendapatan dari sektor ini terbuka luas. Dengan kondisi pariwisata yang

diperkirakan akan terus mengalami kemajuan dalam pengembangan dan pendapatan, ancaman terjadi korupsi pada sektor ini juga menjadi terbuka lebar. Untuk memerangi korupsi pada sektor pariwisata diperlukan usaha yang luar biasa dan kerjasama seluruh pihak. Sulitnya pemberantasan korupsi ditandai dengan peningkatan kasus korupsi yang dari tahun ke tahun semakin tinggi. Berbagai macam kalangan baik eksekutif maupun legislatif satu per satu ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu, mereka yang telah divonis

bersalah atas tindakan korupsi kerap kali mendapatkan vonis ringan. Hal tersebut tentu merupakan sebuah ironi yang terus berulang di negara ini. Kerugian negara dan rakyat tidak terhitung jumlahnya. Uang yang dikorupsi tidak lagi bisa dikatakan sebuah jumlah yang sedikit. Kepercayaan masyarakat terhadap para petinggi negara semakin menurun tajam dikarenakan kasus korupsi yang tidak kunjung hilang.

Korupsi pada sektor pariwisata adalah ancaman serius yang akan berdampak pada masyarakat khususnya mereka yang berada pada kalangan menengah kebawah. Ironisnya, korupsi di negeri ini hampir seluruhnya dilakukan oleh mereka yang merupakan golongan menengah ke atas.

Menyadari kompleksnya kasus korupsi, maka tidak mengherankan bahwa hal ini harus dihadapi secara sungguh-sungguh dan secara tegas. Upaya memberantas korupsi tentu bukan hanya tanggung jawab institusi penegak hukum dan pemerintah saja, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama seluruh lapisan masyarakat. Pada dasarnya upaya pemberantasan korupsi dibagi menjadi 2 (dua), yaitu penindakan dan pencegahan. Oleh karena itu tentu suatu kewajaran apabila mahasiswa pariwisata menjadi bagian penting dari masyarakat untuk dapat terlibat aktif

dalam upaya gerakan anti korupsi di sektor pariwisata.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001), korupsi diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang Negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Sedangkan menurut pasal 435 KUHP, korupsi berarti busuk, buruk, bejat dan dapat disogok, suka disuap. Korupsi adalah tindak pidana yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung ataupun tidak langsung merugikan keuangan Negara (Hartanti, 2005).

Korupsi dapat dilakukan oleh setiap orang yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi seperti yang di tuliskan dalam undang-undang (Darwin, 2002). UU No 20 Tahun 2000 atas perubahan UU No 33 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, merugikan keuangan Negara.

Korupsi melibatkan penyalahgunaan kepercayaan, yang umumnya melibatkan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Johnson (2005) mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan peran, jabatan publik atau sumber untuk keuntungan pribadi. Dalam definisi tersebut, terdapat empat komponen yang menyebabkan suatu

perbuatan dikategorikan korupsi, yaitu penyalahgunaan (*abuse*), public (*public*), pribadi (*private*), dan keuntungan (*benefit*). Dalam pandangan Johnson (2005), dalam negara yang melaksanakan liberalisasi dan privatisasi dalam kegiatan ekonomi, akan muncul kecenderungan terjadinya pertukaran antara kesejahteraan (*wealth*) dan kekuasaan (*power*). Inilah yang oleh Johnson disebut dengan *corruption syndromes*.

Lambsdorff (2007) mengajukan definisi korupsi tidak jauh berbeda dengan Johnson, yakni "*the misuse of public power for private benefit*". Definisi singkat tersebut bermakna penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Oxford English Dictionary mengartikan korupsi sebagai perbuatan tidak wajar dari integritas melalui penyuaian atau penyogokan. Korupsi juga bermakna *pervert, defile, make venal, bribe* (Tarling, 2005). Dalam konteks ini, korupsi diartikan sebagai perbuatan tidak wajar, kotor, cemar, dapat disogok dan menyogok.

Pope (2007) memaknai korupsi sebagai menyalahgunakan kekuasaan kepercayaan untuk keuntungan pribadi. Dalam bukunya berjudul Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional, Pope (2007) mendefinisikan korupsi sebagai perilaku pejabat-pejabat sektor publik, baik politisi maupun pegawai negeri, yang memperkaya

diri mereka secara tidak pantas dan melanggar hukum, atau orang-orang yang dekat dengan mereka, dengan menyalahgunakan kekuasaan yang dipercayakan kepada mereka.

Joseph Nye mengartikan korupsi sebagai *behavior which deviates from the normal duties of a public role because of private regarding (personal, close family, private clique) pecuniary or status gains or violates rule against the exercise of certain types of private-regarding influence* (Wibowo, 2006). Definisi tersebut menjelaskan bahwa korupsi merupakan perilaku menyimpang dari tugas-tugas normal pejabat publik.

Secara umum faktor penyebab korupsi dapat terjadi karena faktor politik, hukum dan ekonomi. (ICW: 2000) yang mengidentifikasi empat faktor penyebab korupsi yaitu:

- Politik merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi memberikan gambaran bahwa politik uang (*money politik*) sebagai *use of money and material benefits in the pursuit of political influence*. Korupsi pada level pemerintahan adalah dari sisi penerimaan, pemerasan uang suap, pemberian perlindungan, pencurian barang publik untuk kepentingan pribadi, tergolong korupsi yang disebabkan oleh konstelasi politik.

Menurut Erry Riyana Hardjapamekas (2008) menyebutkan tingginya kasus korupsi di negeri ini disebabkan karena keteladanan dan

kepemimpinan elite bangsa, rendahnya gaji Pegawai Negeri Sipil, lemahnya komitmen dan konsistensi penegakan hukum dan peraturan perundangan, rendahnya integritas dan profesionalisme, mekanisme pengawasan internal di semua lembaga perbankan, keuangan, dan birokrasi belum mapan, kondisi lingkungan kerja, tugas jabatan, dan lingkungan masyarakat, dan lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, moral dan etika.

Peran serta masyarakat termasuk mahasiswa pariwisata menurut pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni sebagai berikut:

- (1) Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
  - a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;
  - b. hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi

adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;

- c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
- d. hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;
- e. hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal:
  1. melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c;
  2. diminta hadir pada proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- (4) Hak dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas atau ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan menaati norma agama dan norma sosial lainnya.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Peran serta mahasiswa dalam gerakan anti korupsi tentu saja bukan pada ranah penindakan yang merupakan wewenang penegak hukum. Peran aktif mahasiswa lebih berfokus pada membangun budaya anti korupsi baik pada lingkungan masyarakat maupun lingkungan kampus. Untuk bisa berperan aktif, tentu saja mahasiswa harus terlebih dulu memahami tentang seluk-beluk korupsi dan penerapan nilai-nilai anti korupsi.

Penelitian serupa sebelumnya pernah dilakukan oleh Deshaini (2017) dalam jurnal prosiding dengan judul Peran dan Keterlibatan Mahasiswa Dalam Gerakan Anti Korupsi. *Novelty* penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada pembudayaan gerakan anti korupsi oleh mahasiswa. Sehingga pada hasil akhir adalah kuatnya gerakan anti korupsi sebagai suatu budaya atau perilaku yang dibiasakan oleh para mahasiswa.

#### **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode studi kepustakaan atau *literatur review*. *Literatur review* merupakan ikhtisar komprehensif tentang penelitian yang sudah dilakukan mengenai topik yang spesifik untuk menunjukkan kepada pembaca apa yang sudah diketahui tentang topik tersebut dan apa yang belum diketahui, untuk mencari rasional dari penelitian yang sudah dilakukan atau untuk ide penelitian selanjutnya.

Melalui studi kepustakaan maka data diperoleh dari sumber berupa jurnal, buku, internet, dokumentasi, pustaka, dan juga sumber hukum yang terkait baik berupa peraturan perundang-undangan maupun sejenisnya. Dalam penelitian ini sumber data utama yang digunakan adalah buku, jurnal-jurnal, dan peraturan

perundang-undangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan bahwa setiap perguruan tinggi diharapkan dapat menjalankan mata kuliah pendidikan anti korupsi yang dapat dijadikan sebagai mata kuliah wajib, pilihan dan sisipan.

Disebutkan dalam buku Pendidikan Anti Korupsi, karya Handoyo (2011) pada sejarah perjalanan bangsa Indonesia tercatat bahwa mahasiswa mempunyai peranan yang sangat penting. Peranan tersebut tercatat dalam peristiwa-peristiwa besar yang dimulai dari Kebangkitan Nasional tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, Proklamasi Kemerdekaan NKRI tahun 1945, lahirnya Orde Baru tahun 1996, dan Reformasi tahun 1998. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam peristiwa-peristiwa besar tersebut mahasiswa tampil di depan sebagai motor penggerak dengan berbagai gagasan, semangat dan idealisme yang mereka miliki.

Peran penting mahasiswa tersebut tidak dapat dilepaskan dari karakteristik yang mereka miliki, yaitu: intelektualitas, jiwa muda, dan idealisme. Dengan kemampuan intelektual yang tinggi, jiwa muda yang penuh semangat, dan idealisme yang murni telah terbukti bahwa mahasiswa selalu mengambil peran penting dalam sejarah perjalanan bangsa ini. Dalam beberapa peristiwa

besar perjalanan bangsa ini telah terbukti bahwa mahasiswa berperan sangat penting sebagai agen perubahan (*agent of change*). Begitu juga dengan mahasiswa pariwisata yang nantinya akan terjun dalam sektor pariwisata tentu harus juga mempunyai peran penting salah satunya adalah dengan menjadi garda depan dalam gerakan anti korupsi.

Untuk memperkuat budaya gerakan anti korupsi pada diri mahasiswa pariwisata, terdapat banyak cara yang bisa ditempuh. Cara yang paling mudah adalah dengan memberikan matakuliah mengenai anti korupsi pada kurikulum pendidikan tinggi di sekolah pariwisata. Matakuliah antikorupsi dapat diberikan pada awal semester perkuliahan sehingga mahasiswa sudah mendapatkan bekal pemahaman mendalam dan pada semester-semester berikutnya adalah implementasi atau pelaksanaan gerakan anti korupsi di sektor pariwisata.

Bekal pemahaman antikorupsi adalah upaya yang diharapkan mampu memberikan pencerahan kepada mahasiswa pariwisata bahwa di masa yang akan datang mereka akan menjadi generasi penerus yang akan mengelola dan mengembangkan pariwisata tang bebas korupsi.

Ada beberapa metode yang dapat dilakukan dalam pembelajaran

perkuliahan terkait dengan upaya memperkuat gerakan antikorupsi pada mahasiswa pariwisata yaitu:

1. Membuka diskusi kelas. Diskusi kelas tentu saja dengan melibatkan dosen pada matakuliah terkait. Konsep-konsep antikorupsi dilontarkan dan mahasiswa diminta untuk merespon dan menanggapi. Ini dilakukan dengan tujuan untuk menumbuhkan kepekaan mahasiswa terhadap tindak korupsi yang terus berkembang di Indonesia dan pada sektor pariwisata pada khususnya.
2. Studi kasus. Dilakukan dengan mengembangkan diskusi interaktif terhadap kasus-kasus korupsi yang pernah terjadi di Indonesia. Dengan adanya studi kasus mahasiswa mendapatkan informasi kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia dilakukan oleh siapa saja, bagaimana modusnya, berapa kerugian negara, dan berapa hukuman yang dijatuhkan kepada para koruptor.
3. Kuliah Umum. Selain kuliah di kelas dengan dosen juga dilakukan kuliah umum dengan mendatangkan narasumber yang kompeten di bidang anti korupsi dan kepariwisataan. Narasumber bisa merupakan penggiat gerakan anti korupsi, penyidik KPK, pihak penegak hukum, *stakeholder* pariwisata termasuk pengelola pariwisata swasta. Dengan mendatangkan narasumber pada kuliah umum, mahasiswa pariwisata mendapatkan gambaran dan terbiasa dengan afirmasi positif yang disampaikan narasumber.
4. Eksplorasi tematis. Mahasiswa pariwisata diberikan kesempatan untuk observasi terhadap kasus korupsi yang telah atau sedang ditangani penegak hukum. Tentu saja kegiatan ini melibatkan kerjasama dengan aparat dan penegak hukum. Eksplorasi tematis akan menuntun mahasiswa mampu menganalisa korupsi dalam berbagai perspektif tidak hanya pada sektor pariwisata namun juga ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya.
5. Sosialisasi. Sosialisasi dilakukan oleh stakeholder terkait dapat melibatkan penegak hukum, anggota KPK, tokoh masyarakat, dan mahasiswa. Mahasiswa dilibatkan dalam sosialisasi-sosialisasi yang dilakukan sehingga menumbuhkan rasa harus memerangi tindak korupsi.
6. Seminar. Seminar mengenai Gerakan anti korupsi dilakukan secara berkala di lingkungan kampus dan wajib dihadiri oleh seluruh mahasiswa. Kegiatan ini memberikan efek penting-

nya gerakan anti korupsi oleh mahasiswa yang nantinya akan menjadi generasi penerus memimpin bangsa.

7. Kampanye. Dalam kegiatan-kegiatan tersebut mahasiswa juga dapat turut serta untuk membantu menyampaikan pemahaman antikorupsi tidak hanya kepada sesama rekan mahasiswa pada kampus yang sama namun juga lintas kampus. Dengan langkah tersebut dirasa lebih efektif tersampainya pemahaman gerakan antikorupsi di kalangan mahasiswa.

Langkah-langkah di atas dinilai sebagai cara paling efektif untuk memperkuat peran mahasiswa dalam gerakan anti korupsi. Selain daripada itu, menurut Suryani (2015), mahasiswa sebagai generasi muda diharapkan mampu menyebarkan himbauan atau gerakan anti korupsi di beberapa lingkungan di bawah ini:

1. Lingkungan keluarga. Pembentukan karakter anti korupsi di dalam diri mahasiswa dapat dimulai dari lingkungan keluarga. Kegiatan tersebut dapat berupa melakukan pengamatan terhadap perilaku keseharian anggota keluarga. Pelajaran yang dapat diambil dari lingkungan keluarga ini adalah tingkat ketaatan seseorang

terhadap aturan/tata tertib yang berlaku. Substansi dari dilanggarnya aturan/tata tertib adalah dirugikannya orang lain karena haknya terampas. Terampasnya hak orang lain merupakan cikal bakal dari tindakan korupsi.

2. Lingkungan Kampus. Peran mahasiswa pariwisata dalam gerakan anti-korupsi di lingkungan kampus dapat dibagi ke dalam dua wilayah, yaitu: untuk individu mahasiswanya sendiri, dan untuk komunitas mahasiswa. Untuk konteks individu, seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar dirinya sendiri tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi. Sedangkan untuk konteks komunitas, seorang mahasiswa pariwisata diharapkan dapat mencegah agar rekan-rekannya sesama mahasiswa pariwisata dan organisasi kemahasiswaan di kampus tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi. Agar seorang mahasiswa dapat berperan dengan baik dalam gerakan anti-korupsi maka pertama-pertama mahasiswa tersebut harus berperilaku antikoruptif dan tidak korupsi dalam berbagai tingkatan. Nilai-nilai dan pengetahuan yang diperoleh tersebut harus diimplementasikan dalam ke-

hidupan sehari-hari. Dengan kata lain seorang mahasiswa harus mampu mendemonstrasikan bahwa dirinya bersih dan jauh dari perbuatan korupsi. Berbagai bentuk kegiatan dapat dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi kepada komunitas mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan agar tumbuh budaya anti korupsi pada diri mahasiswa pariwisata. Kegiatan kampanye, sosialisasi, seminar pariwisata, pelatihan, kaderisasi, dan lain-lain dapat dilakukan untuk menumbuhkan budaya anti korupsi. Kegiatan kampanye ujian bersih atau anti mencontek misalnya, dapat dilakukan untuk menumbuhkan antara lain nilai-nilai kerja keras, kejujuran, tanggung jawab, dan kemandirian. Kantin kejujuran adalah contoh lain yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab.

3. Masyarakat Sekitar. Hal yang sama dapat dilakukan oleh mahasiswa pariwisata atau kelompok mahasiswa pariwisata untuk mengamati lingkungan di lingkungan masyarakat sekitar.

Tingkat Lokal dan Nasional. Dalam konteks nasional, peran seorang mahasiswa dalam gerakan

anti korupsi bertujuan agar dapat mencegah terjadinya perilaku koruptif dan tindak korupsi yang masif dan sistematis di masyarakat. Mahasiswa pariwisata dengan kompetensi yang dimilikinya dapat menjadi pemimpin (*leader*) dalam gerakan massa anti korupsi baik yang bersifat lokal maupun nasional. Berawal dari kegiatan-kegiatan yang terorganisir dari dalam kampus, mahasiswa pariwisata dapat menyebarkan perilaku anti korupsi kepada masyarakat luas, dimulai dari masyarakat yang berada di sekitar kampus pariwisata kemudian akan meluas ke lingkup yang lebih luas. Kegiatan-kegiatan anti korupsi yang dirancang dan dilaksanakan secara bersama dan berkesinambungan oleh mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi akan mampu membangunkan kesadaran masyarakat akan buruknya korupsi yang terjadi di suatu negara.

## **KESIMPULAN**

Mahasiswa pariwisata sebagai ujung tombak pengembangan dan pengelolaan pariwisata dalam negeri harus selalu mendapatkan stimulan-stimulan dan afirmasi positif agar dapat senantiasa menjadi motor penggerak gerakan anti korupsi. Peran mahasiswa pariwisata tidak hanya sebagai alat demonstrasi dan sarana menyuarakan kritik terhadap korupsi tetapi justru menjadi tokoh utama dalam membudayakan

gerakan anti korupsi khususnya di sektor pariwisata.

Berbagai upaya membudayakan gerakan anti korupsi dapat dilakukan dengan melibatkan mahasiswa pariwisata baik dalam pendidikan formal maupun kegiatan non formal lainnya. Berdasarkan hasil penelitian studi literatur ini didapatkan banyak cara yang disinyalir dapat mencapai keberhasilan pada upaya memperkuat mahasiswa dalam membudayakan gerakan anti korupsi di sektor pariwisata.

Berdasarkan uraian hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang mungkin dapat diterapkan dalam upaya memperkuat peran mahasiswa pariwisata dalam membudayakan gerakan anti korupsi antara lain yaitu:

1. Meningkatkan kerjasama antara perguruan tinggi pariwisata dengan lembaga pemberantasan korupsi atau penegak hukum agar penguatan pemahaman dan pembudayaan gerakan anti korupsi pada diri mahasiswa lebih mendalam.
2. Melakukan kaderisasi mahasiswa anti korupsi pada perguruan tinggi pariwisata, sebagai bentuk dukungan perguruan tinggi pariwisata terhadap pemberantasan korupsi yang dilakukan pemerintah.
3. Melaksanakan secara berkala kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada penguatan peran mahasiswa dalam membudayakan gerakan anti korupsi di sektor pariwisata.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Darwin, Prinst. (2002). *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Citra Aditya Bakti. Jakarta.
- Deshaini, Liza. 2017. *Peranan dan Keterlibatan Mahasiswa Dalam Gerakan Anti Korupsi*. Prosiding Seminar Nasional seri 7 Menuju Masyarakat Madani dan Lestari. Yogyakarta, 22 November 2017 Diseminasi Hasil-Hasil Penelitian. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Handoyo, Eko. 2013. *Pendidikan Anti Korupsi*. Penerbit Ombak. Yogyakarta.
- Hartanti Evi. (2005). *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Johnson, Michael. 2005. *Syndromes of Corruption: Wealth, Power, and Democracy*. Cambridge University Press. Cambridge.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2001. Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional. Balai Pustaka. Jakarta.
- Lambdorff, Johann Graf. 2007. *The institutional Economics of Corruption and Reform Theory, Evidence and Policy*. Cambridge University Press. Cambridge.

- Pope, Jeremy. 2007. *Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional*. Terjemahan Masri Maris. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Suryani, Ita. 2015. *Penanaman Nilai-nilai Anti Korupsi di Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Sebagai Upaya Preventif Pencegahan Korupsi*. *Jurnal Visi Komunikasi*/Volume 14. Universitas Mercu Buana. Jakarta.
- Tarling, Nicholas. 2005. *Introduction*. In Nicholas Tarling (ed). *Corruption and Good Governance in Asia*. New York: Routledge.
- Wibowo, I. 2006. *Pemberantasan Korupsi di Cina: Apa yang Bisa Kita Pelajari*. Makalah. Disampaikan dalam Seminar Nasional AIPI XX di Medan tanggal 3-4 Mei 2006.